



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 465 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIGAJAH
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciawigajah Kecamatan Beber Nomor 141.2/244-Des/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Nomor 144/002-BPD/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Beber Nomor 141.2/304/Pem tanggal 24 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.368-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 508-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Beber;
3. Yth. Kuwu Ciawigajah Kecamatan Beber.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 465 - DPMD/2023

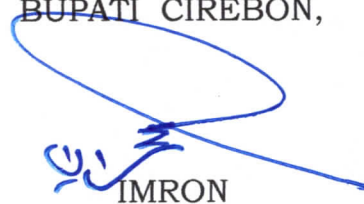
TANGGAL : 12 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN
BEBER KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIGAJAH
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MUHYIDIN, S.Ag	Cirebon, 23-03-1969	Laki-laki/ S.1	Dusun Kliwon RT 001 RW 009	PNS
2	ENDAY NURHIDAYAT	Cirebon, 18-08-1970	Laki-laki/ SLTA	Dusun Parenca RT 001 RW 011	Honorar
3	AHMAD ZAENAL HUDA, SH	Cirebon, 03-03-1990	Laki-laki/ S.1	Dusun Pon RT 002 RW 005	Wiraswasta
4	IYOK KORIAH	Subang, 17-07-1969	Perempuan/ SLTA	Dusun Pahing RT 002 RW 003	PNS
5	DEDI JUNAEDI	Cirebon, 14-05-1975	Laki-laki/ SLTP	Dusun Manis RT 002 RW 002	Wiraswasta
6	HARYONO	Cirebon, 24-07-1975	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pahing RT 001 RW 004	Wiraswasta
7	YOYOH MARDIYAH HAYATI	Cirebon, 05-04-1974	Perempuan/ SLTA	Dusun Pon RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
8	ENI SUHAENI	Cirebon, 16-05-1968	Perempuan/ SLTA	Dusun Wage RT 001 RW 007	Mengurus Rumah Tangga
9	MASROPI	Cirebon, 23-05-1971	Laki-laki/ S.2	Dusun Wage RT 002 RW 007	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON